

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah :

- 1) Kewenangan Bawaslu lebih luas dan lebih kuat dibandingkan kewenangan Panwaslu hal ini di dapatkan dari hasil perbedaan kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berikut :  
Panwaslu hanya Mengawasi dan tidak menindaklanjuti Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran mengenai Pemilu, Panwaslu menerima laporan pelanggaran Bawaslu Memeriksa dan mengkaji laporan pelanggaran, Panwaslu menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana Bawaslu Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, memutuskan penyelesaian sengketa diwilayah kabupaten/kota Panwaslu menyampaikan laporan pengawasan diwilayah Kabupaten/kota Bawaslu Merekomendasikan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, Panwaslu melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu melaksanakan wewenang saja.
- 2) Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kabupaten dari segi kewenangannya tidak efektif hal ini dikarenakan kewenangan

Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dalam penanganan kasus Pemilu hanya bersifat sebagai lembaga penerima laporan dan proses penyidikannya terbatas. Kelemahan Pawaslu terletak pada ketidakmampuan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemilu harus tercermin dalam pelaksanaan kewenangan Penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten harus independen dalam menjalankan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

## **B. Saran**

- 1) Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan umum (Pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratis dan berintegritas, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya.

- 2) Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten harus bekerja sama dan saling berkordinasi dengan semua lapisan masyarakat dalam memantau jalannya pelaksanaan pemilihan umum, sehingga bentuk pelanggaran yang terjadi dapat diketahui cepat dan dapat diselesaikan dengan cepat pula. Agar semua instansi yang bersangkutan bekerjasama dengan semua pihak yang berwajib agar dapat melaksanakan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu upaya penguatan fungsi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten, seperti: memperluas kewenangan Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten dan pembentukannya bukan sebagai lembaga ad hoc dan pola rekrutmennya diperketat dengan persyaratan yang memadai.